



PUTUSAN

Nomor: 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **HAJRAH DG TE'NE BINTI ZAINUDDIN
DG ZARRO;**
2. Tempat Lahir : Kab. Bantaeng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 16 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Pemuda No. 2 Kelurahan Mallilingi,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;



4. Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jenepono, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 19 September 2015;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 September 2015 nomor: 302/PID.SUS/2015/PT.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 September 2015 nomor: 302/PID.SUS/2015/PT.MKS, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

Hal. 2 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor: PDM-16/JPT/Epp/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Hajrah Dg Te'ne Binti Zainuddin Dg Sarro** tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Jl. Poros Kompleks BTN Bontosunggu Indah Kelurahan Empoang Kecamatan Binanmu Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menelfon Per. Ani (Daftar Pencarian Orang) menggunakan Handphone Merk Venera warna Hitam Silver dengan Nomor sim card 082393005508 dengan mengatakan: "saya mempunyai uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Per. Ani mengatakan kepada terdakwa dengan berkata: "kerumah saja karena saya ada barang".
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Bantaeng di Jl.Pemuda No.2 Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng bersama dengan suami terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade type NF11A1C M/T No Rangka MH1JBB113AK224493 dengan nomor mesin JBB1E1215959 menuju rumah Per. Ani di kompleks BTN belakang Pasar Karisa Kabupaten Jeneponto.

Hal. 3 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa bersama suami terdakwa tiba di rumah per. Ani dan tidak lama kemudian Per. Ani menyuruh terdakwa dan suami terdakwa untuk makan malam di rumah Per. Ani, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada per. Ani, dan selanjutnya Per. Ani menyuruh suaminya untuk keluar dengan meminjam sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa tidak tahu kemana tujuannya, dan setelah suami dari per. Ani kembali kemudian Per. Ani memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastic berisi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil shabu yang diberikan Per. Ani dan menempelkan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan isolasi warna hitam pada kaki kiri terdakwa pas diatas tumit dan tertutup celana panjang hitam yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa sekitar pukul 21.25 terdakwa meninggalkan rumah per. Ani dengan menggunakan sepeda motor blade menuju jalan poros, karena suami terdakwa sebelumnya meninggalkan terdakwa di rumah Per. Ani dengan berjalan kaki, karena antara suami terdakwa dan terdakwa lagi bertengkar.
- Bahwa dalam perjalanan keluar dari kompleks BTN Bontosunggu Indah Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, terdakwa diberhentikan di pinggir jalan oleh saksi Brigadir Herling dan saksi Briptu Adnan dan setelah berhenti terdakwa kaget dan pada saat itu saksi Brigadir Herling dan saksi Briptu Adnan mencurigai tingkah laku terdakwa, dan selanjutnya saksi Briptu Adnan menelfon Ipda Bakri yang sedang berada di kantor Polres Jeneponto untuk membawa polwan, dan setelah itu datang saksi Bripda Hastuti dan Saksi Bripda

Hal. 4 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsinar dan selanjutnya kedua polwan tersebut menggeledah terdakwa, dan pada saat itu saksi Bripda Hastuti menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening yang ditempelkan di kaki kiri (dibalik kaki celana) menggunakan isolasi warna hitam.

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor Polres Jeneponto beserta barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang di isolasi hitam
2. 1 (satu) buah Handphone merk venera warna hitam silver beserta sim card nomor.082393005508
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade type NF11A1c M/T, Nomor rangka MH1JBB113AK224493 ,dan Nomor Mesin JBB1E-1215959

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 858/NNF/IV/ 2015 tanggal 13 April 2015 sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0616 gram dengan nomor barang bukti 2795/2015/ NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine diberi nomor barang bukti 2796/ 2015/ NNF.
3. 1 (satu) spoit berisi darah dan diberi nomor barang bukti 2797 / 2015/ NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Hajrah Dg Te'ne binti Zainuddin Dg Sarro dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi

Hal. 5 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



2795 / 2015/ NNF	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
2796 / 2015/ NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2797 / 2015/ NNF	(-) Negatif Narkotika	-

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika-----**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Hajrah Dg Te'ne Binti Zainuddin Dg Sarro** pada hari Selasa tanggal 07 April 2015, sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Jl. Poros Kompleks BTN Bonto sunggu Indah Kel. Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menelfon Per. Ani (Daftar Pencarian Orang) menggunakan Handphone Merk Venera warna Hitam Silver dengan Nomor sim card 082393005508 dengan mengatakan: "saya mempunyai uang Rp. 200.000 (dua ratus Ribu rupiah), kemudian Per. Ani mengatakan kepada terdakwa dengan berkata: "kerumah saja karena saya ada barang".
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Bantaeng di Jl.Pemuda No.2 Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng bersama dengan suami

Hal. 6 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade type NF11A1C M/T No Rangka MH1JBB113AK224493 dengan nomor mesin JBB1E1215959 menuju rumah Per. Ani di kompleks BTN belakang Pasar Karisa Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa bersama suami terdakwa tiba di rumah per. Ani dan tidak lama kemudian Per. Ani menyuruh terdakwa dan suami terdakwa untuk makan malam di rumah Per. Ani, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada per. Ani, dan selanjutnya Per. Ani menyuruh suaminya untuk keluar dengan meminjam sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa tidak tahu kemana tujuannya, dan setelah suami dari per. Ani kembali kemudian Per. Ani memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastic berisi Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil shabu yang diberikan Per. Ani dan menempelkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan isolasi warna hitam pada kaki kiri terdakwa pas diatas tumit dan tertutup celana panjang hitam yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa sekitar pukul 21.25 terdakwa meninggalkan rumah per. Ani dengan menggunakan sepeda motor blade menuju jalan poros, karena suami terdakwa sebelumnya meninggalkan terdakwa di rumah Per. Ani dengan berjalan kaki, karena antara suami terdakwa dan terdakwa lagi bertengkar.
- Bahwa dalam perjalanan keluar dari kompleks BTN Bontosunggu Indah Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, terdakwa di berhentikan di pinggir jalan oleh saksi Brigadir Herling dan saksi Briptu Adnan dan setelah berhenti terdakwa kaget dan pada saat

Hal. 7 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



itu saksi Brigadir Herling dan saksi Briptu Adnan mencurigai tingkah laku terdakwa, dan selanjutnya saksi Briptu Adnan menelfon Ipda Bakri yang sedang berada di kantor Polres Jeneponto untuk membawa polwan, dan setelah itu datang saksi Bripda Hastuti dan Saksi Bripda Syamsinar dan selanjutnya kedua polwan tersebut menggeledah terdakwa, dan pada saat itu saksi Bripda Hastuti menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang ditempelkan di kaki kiri (dibalik kaki celana) menggunakan isolasi warna hitam.

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor Polres Jeneponto beserta barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang di isolasi hitam
2. 1 (satu) buah Handphone merk venera warna hitam silver beserta sim card nomor 082393005508
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade type NF11A1c M/T, Nomor rangka MH1JBB113AK224493, dan Nomor Mesin JBB1E-1215959

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 858/NNF/IV/ 2015 tanggal 13 April 2015 sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0616 gram dengan nomor barang bukti 2795/2015/ NNF.
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine diberi nomor barang bukti 2796/ 2015/ NNF.
3. 1 (satu) spoit berisi darah dan diberi nomor barang bukti 2797/2015/ NNF



Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Hajrah Dg Te'ne binti Zainuddin Dg Sarro dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
2795 / 2015/ NNF	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
2796 / 2015/ NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2797 / 2015/ NNF	(-) Negatif Narkotika	-

- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu kepada Per. Ani adalah dengan maksud untuk dipakai/digunakan, tetapi sebelum digunakan oleh terdakwa, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Jenepono, dimana terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, dimana terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekitar bulan Oktober 2014 dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sekitar bulan Maret 2015.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-29/JPT/Epp/05/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAJRAH DG. TE'NE BINTI ZAINUDDIN DG. SARRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAJRAH DG. TE'NE BINTI ZAINUDDIN DG. SARRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rutan kelas II b Jeneponto;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening berisi narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat 0,0616 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah Hand phone Merk VENERA warna hitam silver beserta sim card no. 082 393 005 508;
Dirampas untuk negara.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Type NF11A1c M/T, No. Rangka MH1JBB113AK224493, No. Mesin JBB1E-1215959;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SULTHAN SE.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAJRAH DG. TE'NE BINTI ZAINUDDIN DG. SARRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I



BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua
Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk VENERA warna hitam silver beserta Sim Card No. 082 393 005 508;Untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade type NF11A1C M/T Nomor Rangka MH1JBB113AK224493, Nomor Mesin JBB1E-1215959;
Dikembalikan kepada terdakwa Hajrah Dg. Te'ne Binti Zainuddin Dg. Sarro;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 20 Agustus 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2015 oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 01/Akta.Pid/2015/PN.Jnp.;-----

Hal. 11 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



Menimbang, bahwa Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jenepono yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 Agustus 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono dan memori banding tersebut telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jenepono kepada Terdakwa pada tanggal 03 September 2015, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jenepono yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 September 2015, Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 04 September 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jenepono kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 September 2015, sesuai dengan Akta Penyerahan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai surat tanggal 25 Agustus 2015, masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN.Jnp. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



Jeneponto, Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN.Jnp. tertanggal 19 Agustus 2015
yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 26/Pid.Sus/2015/PN.JNP tanggal 19 Agustus 2015 yang dipimpin oleh **PRAYOGI WIDODO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJAR PRAMONO,SH.,MH. dan PUTU BISMA WIJAYA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota** dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang dimohonkan Banding ini keliru menerapkan Hukum Pembuktian karena tidak cermat dalam menilai/mengkaji keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnnya serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana serta keterangan terdakwa didepan persidangan dimana dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No.12/Pid.Sus/2015/PN.JNP tanggal 19 Juli 2015 pada halaman 19 s/d 20 dalam pertimbangannya menyatakan **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan terdakwa besalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan kesatu dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua lebih berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa.**
2. Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dimana terdakwa dinyatakan terbukti dalam Dakwaan Kedua Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sesuai pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis hakim yang menyatakan kalau terdakwa terbukti dalam dakwaan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



kedua, karena terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota polri satuan narkoba Polres Jeneponto bukan pada saat memakai, tetapi tertangkap tangan sedang membawa, dan menyimpan narkoba golongan I, dengan cara setelah terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) sachet Shabu Kecil dari Per. Ani (DPO) dan selanjutnya terdakwa menempelkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkoba Jenis Sabu dengan menggunakan isolasi warna hitam pada kaki kiri terdakwa pas diatas tumit dan tertutup celana panjang hitam yang terdakwa pakai saat itu. Oleh karena itu dapat dilihat begitu rapinya terdakwa membawa dan menyimpan barang tersebut agar tidak dapat diketahui oleh aparat kepolisian, maka dengan memperhatikan hal tersebut maka lebih tepat kalau terdakwa dinyatakan terbukti dalam Dakwaan Kesatu, dimana apabila dilihat dari hasil tes Urine dinyatakan Negatif, ini berarti bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak pada saat menggunakan ataupun membeli barang tersebut benar-benar akan digunakan bagi diri sendiri. Namun dari fakta tersebut dapat dilihat apakah terdakwa benar-benar akan menggunakan narkoba bagi diri sendiri ataukah terdakwa merupakan kurir dari Per. Ani dalam membawa barang tersebut kepada orang lain, maka dengan demikian Jaksa penuntut umum berpendapat kalau lebih tepat terdakwa dinyatakan terbukti dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

4. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu sesuai pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa alasan-alasan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut adalah tidak benar. Dan dalam

Hal. 14 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



menilai keterangan saksi-saksi, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :185.K/Pid/ 1982 yang antara lain menyatakan :

“adanya keadaan tertentu yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi yang memberikan keterangan”. Demikian pula dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP telah dengan tegas menyatakan “Dalam menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

6. Bahwa dari dasar hukum tersebut diatas mempunyai makna dan arti bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto harus jeli dalam menilai keterangan saksi-saksi dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dalam memutuskan suatu perkara. dimana didalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut, Hakim hanya memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa, tanpa memperhatikan keterangan dari saksi-saksi yang mendukung fakta-fakta dipersidangan. Karena dapat diyakini bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dipengadilan adalah benar dan jujur serta objektif.;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



7. Oleh karena itu berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa **Hajrah Dg Te'ne Binti Zainuddin Dg Sarro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sesuai dengan dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya memberikan bantahan-bantahan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sependapat terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 12/Pid.Sus/2015/PN. Jnp, tertanggal 19 Agustus 2015 dan begitu juga dengan pertimbangan hukumnya yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang jelas, tepat dan benar bahkan terdapat pemahaman oleh judex factie terhadap duduk perkara yang sebenarnya hal mana dalam pertimbangannya halaman 19 s/d 20 telah memahami bahwa pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;
2. Bahwa Terdakwa menolak secara tegas seluruh dalil-dalil keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori bandingnya tertanggal 26 Agustus 2015, karena dalil-dalil tersebut hanyalah mengada-ada dan tidak dilandasi oleh dasar-dasar hukum yang kuat dan hanya sekedar asumsi-asumsi maupun penafsiran yang bersifat subjektif yang bersifat spekulatif terhadap perkara ini;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



3. Bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam Memori bandingnya tertanggal 26 Agustus 2015, hanya merupakan penilaian terhadap soal pembuktian/penghargaan suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam Pemeriksaan Tingkat Banding, dimana Terdakwa sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada halaman 19 paragraf 7 yang menyatakan Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa. untuk itu Memori Banding dari Penuntut Umum harus ditolak.

Bahwa Saya/Termohon Banding/Terdakwa tidak sependapat dengan dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding-nya halaman ke-5 yang pada pokoknya mendalilkan :

"Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dimana Terdakwa dinyatakan terbukti dalam Dakwaan Kedua Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Bahwa dari uraian Memori Banding tersebut di atas terlihat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memahami makna dari pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang secara nyata, tegas dan limitatif mengatur mengenai unsur-unsur dari pasal ini, bukan malahan menganggap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah keliru menafsirkan pasal tersebut karena dalam hukum pidana sendiri tidak diperkenankan dilakukan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan pidana sebab akan menimbulkan pandangan yang bersifat subjektif yang berbeda-beda, sebagaimana Jaksa Penuntut Umum yang menafsirkan pasal dalam dakwaannya sehingga cenderung hanya ingin menghukum seberat-beratnya saja tanpa penilaian objektif yang berperikemanusiaan;-----

Hal. 17 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, tanggal 19 Agustus 2015 Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN.Jnp., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;---

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasihat hukum dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan oleh karena meskipun Terdakwa ditangkap pada saat tidak sedang menggunakan Narkotika akan tetapi dari fakta persidangan terbukti sejak awal Terdakwa membeli Narkotika untuk dipergunakan dan hal ini terbukti dari jumlah Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 paket dengan berat 0,0616 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN.Jnp. tanggal 19 Agustus 2015, **dapat dikuatkan dan dipertahankan** dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, dan guna mempermudah pelaksanaan putusan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Hal. 18 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya sepatutnyalah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN.Jnp. tanggal 19 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut,
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **RABU**, tanggal **21 OKTOBER 2015** oleh kami **PURWANTO, SH.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KOMARI, SH.,M.Hum.** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIYANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Ttd

K O M A R I, SH.,M.Hum.

Ttd

SIRANDE PALAYUKAN, SH.,MH

Hakim Ketua

Ttd

PURWANTO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,**

BD. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19560303 197803 1 003

Hal. 20 dari 20 hal. Put. 302/PID.SUS/2015/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)